

PENONAKTIFAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 24/PP.04.02-KPT/5208/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penonaktifan Sementara Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 12/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/PL.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 26/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

menonaktifkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.